

## BAB II

### MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA

#### A. *Maqasid al-Syariah Jasser Auda*

##### 1. Definisi *Maqasid*

*Maqasid* memiliki arti ‘tujuan’, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan *maqasid* yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan peningkatan kesadaran kehadiran Allah Swt. adalah hikmah di balik puasa. *Maqasid* juga bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan melakukan pembukaan sarana menuju kebaikan atau penutupan sarana menuju keburukan. Dengan demikian, *maqasid* berperan dalam penjagaan jiwa dan akal manusia. *Maqasid* juga bermakna sebagai maksud ilahiyah dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar dari hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. *Maqasid* menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan ide terkini tentang hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan keadaban.<sup>1</sup>

Teori *maqasid* Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan pemikiran dari *maqasid* klasik. Adapun dalam *maqasid* klasik mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam *maqasid* kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke arah yang lebih universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

<sup>2</sup> Ibid.

Jasser Auda berpendapat bahwa *maqasid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad *ushul fiqh* secara linguistik maupun nalar. Penerapan *maqasid* dari sudut pandang sistem lebih mengedepankan ke arah keterbukaan, *novelty*, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam hal keabsahan suatu ijihad maupun suatu hukum harus berdasarkan pada tingkatan realisasi *maqasid al-syariah*. Sehingga hasil dari ijihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqasid*, wajib untuk disahkan. Proses ijihad menjadi proses yang efektif dalam perwujudan *maqasid* hukum. Kajian Jasser Auda secara menyeluruh dapat menunjukkan bentuk aktualisasi prinsip pertahanan khazanah masa lalu dan pengambilan khazanah masa kini. Hal tersebut dianggap efektif-fungsional bagi perbaikan hukum Islam secara kontemporer.<sup>3</sup>

## 2. Definisi *al-Syariah*

*al-Syariah* memiliki arti sekumpulan aturan agama yang diciptakan Allah Swt. dan diperuntukkan kepada umat manusia. Secara terminologi, *syariah* berarti seperangkat norma Tuhan yang menciptakan aturan relasi antara manusia dengan Allah Swt., relasi antar manusia dalam kehidupan sosial, yaitu relasi manusia dengan benda yang ada di alam lingkungan hidupnya. Jasser Auda berpendapat bahwa *syariah* adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. dan diterapkan dalam risalah serta misi kehidupan beliau. Dapat dikatakan bahwa *syariah* yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara itu, Al-Ashmawi mengartikan *syariah* sebagai jalan atau cara yang diatur oleh Allah Swt., terdiri atas nilai dan prinsip baku. Berbeda hal dengan *fiqh*, yaitu sekumpulan legislasi yang lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>

## 3. Definisi *Maqasid al-Syariah*

---

<sup>3</sup> Ibid., 65-66.

<sup>4</sup> Ibid., 66.

Secara istilah makna *maqasid al-syariah* mengalami perkembangan dari istilah yang paling sederhana sampai menyeluruh. Sebelum Shatibi, pada kalangan ulama' klasik belum ditemukan definisi *maqasid al-syariah* yang riil dan komprehensif. Definisi yang diungkapkan cenderung ke arah pemaknaan bahasa dengan penyebutan padanan makna. Al-Bannani memaknai *maqasid al-syariah* sebagai tujuan-tujuan hukum. Sementara al-Samarqandi, menyamakan dengan makna-makna hukum. Al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib memaknainya sebagai pencapaian suatu manfaat dan penolakan *mafsadat*. Makna-makna tersebut menunjukkan korelasi erat antara *maqasid al-syariah* dengan hikmah, *illat*, tujuan (niat), dan kemaslahatan.<sup>5</sup>

Inti dari *maqasid al-syariah* yaitu untuk melakukan pencapaian kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, sebab ditetapkannya suatu hukum dalam Islam yakni agar terciptanya kemaslahatan dalam hal pemeliharaan tujuan syari'at. *Maqasid al-syariah* merupakan kajian ilmu keislaman yang telah muncul semenjak diturunkannya *nash* Al-Qur'an dan hadits. Sebab *maqasid al-syariah* pada asalnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tapi ia selalu mengiringinya. Sama halnya dengan ayat "*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamīn*", bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menurunkan syari'at-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.<sup>6</sup>

Abd. Wahab Khallaf menyatakan bahwa *nash syariah* tidak akan dapat dipahami dengan benar, kecuali oleh orang yang mengetahui *maqasid al-syariah* atau tujuan hukum. Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa setelah zaman pembentukan madzhab fikih, sudah tidak ada lagi mujtahid mutlak/ mustaqil. Setiap zaman hanya ada mujtahid *mutajazzi'* yakni pakar hukum Islam yang

---

<sup>5</sup> Ibid., 66-68.

<sup>6</sup> Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)," (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012), 8.

berkompeten dalam menggali hukum pada sebagian persoalan atau sebagian bidang hukum tertentu, mereka menggunakan *ushul fiqh* sebagai pedoman. Jamal al-din ‘Atiyyah sependapat dengan Zuhayli, namun lebih mengedepankan pada penyiapan mujtahid spesialis di bidang *syariah* atau bidang tertentu seperti ekonomi, medis, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Metodologi *maqasid al-syariah* pada sejatinya memiliki nuansa yang moderat. Jasser Auda mengartikan metodologi *maqasid al-syariah* sebagai cara kerja yang muncul dari akal manusia dengan metode berfikir yang bermula dari parsial menuju ke arah yang holistik atau menyeluruh, juga bermula dari nalar klasik menuju ke nalar kontemporer yang bercorak pengembangan, inovasi dan *novelty*. Metodologi *maqasid syariah* merupakan *manhaj wasathiy* yang mencoba untuk mengambil jalan tengah antara dua metodologi yang saling menegasikan yakni *manhaj harfi zahiry* yang menolak semua hal baru, dengan *manhaj tafkiki tarikhy* yang melebur sejarah Islam dengan melahirkan hal baru yang bertentangan dengan Islam. Pada praktiknya, suatu idealisme harus diturunkan sehingga bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan. Hal tersebut akan menghasilkan hukum Islam yang dinamis, selanjutnya lahirlah *qiyas, istihsan, istishlah* dan juga ‘urf.<sup>8</sup>

#### 4. *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda

Jamal al-din ‘Atiyyah membagi kelompok kajian *maqasid al-syariah* menjadi tiga bagian. Kelompok pertama menganggap bahwa *maqasid al-syariah* adalah disiplin ilmu yang bersifat independen sehingga terlepas dari *ushul fiqh*. Kelompok kedua memposisikan *maqasid al-syariah* berada di tengah-tengah antara

<sup>7</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* . . . . ., 69-70.

<sup>8</sup> Muhammad Solikhudin, “Wasathiyah Sebagai Cita Rasa *Maqasid* Syariah,” *Situs Resmi Maqasid Centre*. <https://maqasidcentre.id/2020/08/05/wasathiyah-sebagai-cita-rasa-maqasid-syariah/> (Diakses pada 7 September 2022).

*fiqh* dan *ushul fiqh*. Kelompok ketiga menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai hasil perkembangan dari *ushul fiqh*.<sup>9</sup>

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membentuk seperangkat fitur yakni *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality* serta *purposefulness*.

1) Watak Kognitif (*Cognitive nature*)

*Cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Fitur sistem kognitif ini mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Singkatnya, yakni pemilahan antara wahyu dan fikih. Hal ini berarti bahwa fikih digeser dari yang semula diakui sebagai pengetahuan ilahiah menuju kognisi atau pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Sehingga, manusia dengan rasio atau akalunya dapat membedakan antara syariah dan fikih secara jelas yang selanjutnya berdampak pada ketiadaan pendapat fikih praktis yang diklaim sebagai pengetahuan ilahi.<sup>10</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sistem hukum Islam adalah bangunan konseptual yang hadir sebagai perwujudan dari kognisi seorang faqih. Menurut teologi Islam, hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil dari ijtihad manusia terhadap *nash*. Ijtihad ini dilakukan untuk mengungkap makna tersembunyi dan hasil praktis. Para teolog muslim serta ahli *fiqh* memberi penegasan bahwasanya Tuhan tidak boleh disebut ahli *fiqh*, sebab tidak ada apapun yang tersembunyi dari Allah Swt. *Fiqh* termasuk bagian dari kognisi atau idrak dan rasio (pemahaman) manusia. *Fiqh* juga dianggap sebagai wujud literal dari perintah Allah Swt., sehingga memerlukan persepsi baik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* ....., 72.

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ....., 12.

<sup>11</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* ....., 72-73.

## 2) Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur sistem *wholeness* atau kemenyeluruhan berarti bahwa teori sistem memandang setiap relasi sebab akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Menurut teologis dan logis, tingkat kehujjahan atau validitas dalil holistik/ *kulli* dianggap sebagai salah satu bagian dari *ushul fiqh*, para faqih pun memberi prioritas dalil tersebut diatas dalil tunggal atau parsial. Pemikiran yang sistematis dan holistik dalam *ushul fiqh* apabila dikembangkan, maka akan sangat berguna bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan holistik juga bermanfaat bagi filsafat teologi Islam yaitu pengembangan dari yang semula berbahasa sebab akibat menuju ke bahasa yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selain itu, pemikiran yang tersistem dan menyeluruh juga akan berguna bagi ilmu kalam dalam Islam.<sup>12</sup>

Fitur sistem *wholeness* mencoba untuk membenahi kelemahan *ushul fiqh* klasik selama ini yang menggunakan pendekatan reduksionis dan juga atomistik. Atomistik merupakan pendekatan yang hanya melihat satu *nash* saja dalam penyelesaian suatu kasus. Pendekatan ini menghiraukan *nash-nash* lain yang masih berkaitan dengan kasus tersebut.<sup>13</sup> Jasser Auda menawarkan prinsip holisme atau pentingnya membaca sesuatu sebagai sebuah “sistem” yakni dibaca secara menyeluruh. Sebuah sistem dibaca secara keseluruhan (utuh), tidak hanya per bagian. Karena antara bagian satu dengan bagian lainnya saling berkaitan dan juga memiliki sebab-akibat/ kausalitas sehingga bagian-bagian tersebut tidak boleh dibaca secara parsial. Jasser Auda berargumentasi bahwasanya penting dalam *ushul fiqh* mempunyai prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh, disebabkan hal tersebut berperan dalam pembaruan kontemporer.

## 3) Keterbukaan (*Openness*)

---

<sup>12</sup> Ibid., 73-74.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” ..... , 12.

Jasser Auda menyatakan bahwasanya sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Menurut hukum Islam prinsip *openness* ini merupakan hal yang penting. Argumentasi yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad bersifat tertutup, maka hukum Islam akan statis. Sedangkan ijtihad adalah suatu hal penting dalam *fiqh*, maka dari itu para ahli hukum memiliki kemampuan dalam pengembangan mekanisme dan metode tertentu dalam menyikapi suatu permasalahan baru.<sup>14</sup> Mayoritas mazhab *fiqh* setuju atas argumen bahwasanya ijtihad adalah sebuah keharusan hukum Islam, sebab *nash* memiliki sifat khusus dan terbatas, sementara itu peristiwa tidak terbatas.<sup>15</sup>

Keterbukaan memiliki fungsi berupa memperdalam cakupan '*urf*' kebiasaan. Dahulu, '*urf*' bermaksud sebagai akomodasi adat kebiasaan yang mempunyai perbedaan dengan Arab. Saat itu, prioritasnya adalah pada waktu, tempat, dan wilayah. Namun, saat ini '*urf*' diprioritaskan pada pandangan dunia serta wawasan keilmuan *faqih*. Dengan demikian, berdampak pada hukum Islam yakni berkurangnya literalisme, dan juga membuka peluang masuknya ilmu-ilmu sosial, budaya bahkan ilmu alam. Keterbukaan dalam hukum Islam juga bisa membuka pembaruan diri terhadap ilmu lain, misalnya adalah ilmu filsafat, yang mana akan membentuk *faqih* menjadi seorang yang kompeten.<sup>16</sup>

Metodologi *ushul fiqh* melakukan perkembangan terhadap mekanisme untuk berhadapan dengan fenomena baru. Pandangan dunia harus semakin memiliki daya kualitas (kompeten) yakni dibangun atas basis ilmiah, agar hukum Islam diberikan kelenturan dalam menghadapi berbagai kondisi yang cepat berubah. Sebab itu, keterbukaan menjadi salah satu fitur yang berguna dalam

---

<sup>14</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ....., 47-48.

<sup>15</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* ....., 111.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 110-111.

mengembangkan serta menganalisa sistem maupun sub sistem *ushul fiqh* dengan kritis.<sup>17</sup>

#### 4) Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Ciri dari suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem terbentuk dari sub-sub yang lebih kecil (terletak di bawah). Jalinan interrelasi menjadi penentu tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam pembagian sistem yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil termasuk dalam proses memilah perbedaan dan persamaan berbagai bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya.

Jasser Auda berpendapat bahwasanya *maqasid* adalah tujuan yang memperhadapkan antar satu aliran dalam *fiqh* dan aliran lainnya. Disitulah terbentuklah wilayah titik temu antara sesama aliran *fiqh* yang hadir. Maka, melakukan pendekatan hukum Islam melalui metode *maqasid* merupakan cara aman agar tidak terperangkap pada *nash* saja atau pendapat tertentu. Akan tetapi berpedoman pada prinsip umum yang bisa mempersatukan satu muslim dengan muslim lain, sehingga umat Islam dianggap memiliki kemampuan dalam *problem solving* yang selama ini menjadi tantangan bersama.<sup>18</sup>

*Interrelated hierarchy* memperbaiki dua dimensi *Maqasid al-syariah*. Pertama yakni memperbaiki jangkauan *maqasid*. Fitur *interrelated hierarchy*, secara hierarki memiliki klasifikasi *maqasid* diantaranya adalah *maqasid* umum yang menelaah seluruh bagian hukum Islam, selanjutnya *maqasid* khusus yang menelaah seluruh isi bab dari hukum Islam tertentu, dan *maqasid* partikular yaitu turunan suatu *nash* atau hukum tertentu. Menganalisis secara hierarki merupakan suatu pendekatan yang umum diantara metode sistematis maupun dekomposisi. Kajian seperti ini terpacu pada teori

<sup>17</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* ....., 75.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ....., 209-211.



kategorisasi dalam ilmu kognisi. Kategorisasi yang dimaksud adalah menyusun entitas-entitas yang terpisah menjadi satu grup atau berdasar pada kategori yang sama. Hal ini termasuk aktivitas kognitif yang paling mendasar, yakni manusia memahami informasi yang ia terima, selanjutnya membuat generalisasi serta prediksi, pemberian nama dan penilaian item-item maupun ide-ide.<sup>19</sup>

##### 5) Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

Suatu sistem bukanlah suatu yang tunggal. Namun, berisikan beberapa bagian yang saling berhubungan. Sebuah sistem terdapat struktur yang koheren di dalamnya. Sebab suatu sistem berisi bagian-bagian yang cukup rumit, maka ia mempunyai cakupan dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan sama halnya dengan sebuah sistem. Hukum Islam merupakan sistem yang mempunyai bermacam dimensi.

Prinsip tersebut dipakai oleh Jasser Auda dalam melakukan kritisi asal pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam. Auda berpendapat bahwasanya dualitas antara *qath'i* dan *zhanni* telah mendominasi dalam metodologi penetapan hukum Islam, selanjutnya muncullah istilah *qath'iyyu al-dilalah*, *qath'iyyu as-subut*, *qath'iyyu al-manthiq*. Paradigma *binary opposition* harus dihilangkan agar terhindar dari mereduksi metodologis, serta menengahi beberapa dalil yang terdapat unsur menentang dengan mengutamakan aspek *maqasid* atau tujuan utama hukum. Contohnya adalah perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul sehendaknya dipandang melalui sisi *maqasid li taysir*, perbedaan dalam hadis yang berhubungan dengan *'urf* harus dilihat dari *maqasid* dari *universality of law* serta keberadaan *nash* sehendaknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* ....., 75-76.

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ....., 50-51.

Observasi filosofis yang terkenal condong memiliki pikiran berkonteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena maupun ide dengan tendensi yang bertentangan, seringkali dilihat menggunakan konteks satu dimensi saja sehingga nampak saling bertentangan yang terlihat seperti sebuah pertandingan yakni ada yang kalah dan ada yang menang. Fenomena atau ide dalam observasi biasanya digambarkan dengan istilah yang berlawanan misalnya agama dan sains, empirik dan rasional, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif, universal dan spesifik, kolektif dan individual, dan lain sebagainya. Teori ini mempunyai dua konsep utama ketika melihat suatu sistem secara multidimensi yakni pangkat dan tingkatan. Pangkat merupakan representasi dari banyaknya dimensi dalam bidang yang dibahas. Sedangkan, tingkatan sebagai representasi dari banyaknya level/ kadar proporsionalitas yang kemungkinan ada pada suatu dimensi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah .....*, 76-77.

6) Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Tujuan pada teori sistem terbagi menjadi *goal* atau *al-hadaf* dan *purpose* atau *al-ghayah*. Kebermaksudan atau *purpose* dan tujuan atau *goal* merupakan fitur-fitur umum dalam teori sistem. Gharajedaghi menganggap bahwa suatu sistem sebagai sistem yang serba bertujuan atau berarti mempunyai fitur kebermaksudan. Apabila sistem tersebut mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan sama, dan mencapai hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau lingkungan berbeda-beda. Fitur sistem ini ditunjukkan pada sumber primer (al-Qur'an dan Hadits) dan sumber rasional diantaranya *qiyas*, *istihsan*, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Jasser Auda berpendapat mengenai realisasi *maqasid* merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Dalam penggalian *maqasid* harus merujuk pada *nash* (al-Qur'an dan Hadits), tidak pada pendapat atau fikiran para ahli hukum. Sebab itu, dalam mewujudkan *maqasid* menjadi titik ukur atas suatu validitas setiap ijtihad, tanpa menghubung-hubungkannya dengan kecondongan atau mazhab tertentu. Tujuan dari ditetapkannya hukum Islam harus merujuk pada nilai maslahat masyarakat sekitarnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 77-78.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" ....., 55.